

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik dapat terjadi kapan saja, baik dalam skala kecil maupun besar, dan bahkan konflik sendiri dapat memicu sebuah peperangan. Terdapat banyak alasan yang dapat menyebabkan konflik bersenjata atau perang seperti perbedaan atau gesekan antara negara dengan negara, kelompok dengan kelompok lain, kelompok dengan pemerintah, atau perbedaan ideologi¹. Konflik bersenjata sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama adalah konflik bersenjata yang bersifat internasional artinya konflik yang terjadi antar negara atau negara tertentu. Kedua adalah konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang berarti konflik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara yang dikenal dengan “internal conflict” atau disebut juga sebagai “Non-International Armed Conflict”.

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tergolong kedalam kategori konflik bersenjata internasional yang melibatkan antar negara sebagai subjeknya, konflik tersebut telah lama menjadi perbincangan hangat di seluruh kalangan, dimana konflik tersebut sudah terjadi sejak tahun 2014 yang di sebabkan karena Ukraina menolak supremasi Rusia, kemudian mulai mencari cara untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty

¹ Safira Aditia Lestari, 2024, “Pelanggaran Rusia Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Non-Kombatan Perang Bersenjata Rusia-Ukraina Tahun 2022-2023”, Universitas Islam Indonesia, hlm 1.

Organization (NATO). NATO merupakan aliansi pertahanan yang dibentuk pada tahun 1949 dengan tujuan untuk menciptakan keamanan negara-negara yang tergabung di dalamnya dari berbagai ancaman. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO ditentang keras oleh Vladimir Putin, didasari oleh alasan strategis, geopolitik, dan keamanan nasional, Putin khawatir jika ekspansi NATO ke Ukraina akan merusak posisi internasional Rusia dan membahayakan kepentingan keamanan serta politiknya. Putin memberi peringatan akan menyerang Ukraina apabila mereka tetap ingin meneruskan niatnya untuk bergabung ke dalam NATO, namun Zelenskiy selaku presiden Ukraina menghiraukan peringatan tersebut, sehingga Putin akhirnya memberi pernyataan perang (declare of war) terhadap Ukraina.

Pada tanggal 24 Februari 2022 Rusia memulai invasi militernya, diawali dengan mengirimkan beberapa pasukan ke Ukraina dan peluncuran rudal ke beberapa lokasi yang dekat dengan Kyiv, Ibukota Ukraina, yang dilakukan oleh pasukan Rusia, invasi militer tersebut mendapat kecaman keras dari banyak negara, terutama dari Amerika Serikat. Dalam perang Rusia banyak pelanggaran yang terjadi dan tentunya banyak pihak-pihak non-kombatan menjadi korban, oleh karena itu terdapat peraturan yang dikenal sebagai hukum humaniter internasional yang mengatur tentang segala hal terkait perang dan perlindungan hak-hak manusia atau korban yang tinggal di daerah perang dan membatasi perlakuan yang diluar batas kemanusiaan.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dikenal sebagai hukum perang merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non-internasional dengan berdasarkan alasan kemanusiaan guna membatasi dampak dari konflik tersebut². Setiap perang yang dilakukan tentunya harus mematuhi beberapa aturan yang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, namun dalam konflik yang masih terjadi hingga saat ini, Rusia sepertinya mengabaikan ketentuan perang tersebut dengan menimbulkan beberapa pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional diantaranya penggunaan senjata berlebihan dan penyerangan terhadap kota-kota tertentu serta pihak-pihak non-kombatan (penduduk sipil dan rohaniawan), hal tersebut melanggar ketentuan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol tambahan I tahun 1977 Pasal 51 ayat (5) huruf (b) yang melarang setiap jenis serangan yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera kepada warga sipil atau kerusakan pada properti sipil³. Dalam Hukum Humaniter Internasional, pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, dan termasuk dalam kejahatan internasional sehingga hal tersebut berada di bawah yurisdiksi International Criminal Court (ICC), juga dikenal sebagai Mahkamah Pidana Internasional.

² ICRC, Apa itu Hukum Humaniter Internasional?, https://www-icrc.org.translate.google/en/document/what-international-humanitarian-law?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, diakses 3 Oktober 2024.

³ Wasis Susetio, Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina, hlm. 86, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/6474>, diakses 26 September 2024.

Mahkamah Pidana Internasional atau yang dikenal dengan sebutan International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah upaya yang besar dan relatif baru di bidang peradilan pidana internasional⁴, dengan itu terbentuklah pengadilan pidana internasional pertama yang permanen dan independent. International Criminal Court (ICC) dalam artian bebas adalah lembaga peradilan independen (tidak berada dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengadili setiap individu yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan perang agresif⁵. Terhadap perang Rusia dengan Ukraina, Menurut laporan International Criminal Court, terhadap perang yang terjadi mereka baru menetapkan dua petinggi Rusia sebagai tersangka kejahatan internasional.

Pada tanggal 17 Maret 2023 International Criminal Court mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua pejabat tinggi Rusia yang didasarkan pada Statuta Roma, yakni Vladimir Putin selaku presiden Rusia dan Maria Alekseyevna Lvova-Belova selaku Komisari Presiden Rusia untuk Hak Anak⁶. Keduanya hingga saat ini ditetapkan menjadi tersangka kejahatan internasional atas kejahatan perang berupa pendeportasian penduduk dan pemindahan penduduk (dalam hal ini adalah

⁴ Andrew Novak, 2015, *The International Criminal Court: An Introduction*, Springer International Publishing, Switzerland, hlm. 1

⁵ Renata Christha Auli, Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>, diakses 8 Oktober 2024.

⁶ International Criminal Court, Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants Against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>, diakses 7 Oktober 2024.

anak-anak) sebanyak 6000 anak secara tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia dengan menempatkan anak-anak itu di kamp-kamp tertentu atau membuat mereka diadopsi oleh keluarga-keluarga Rusia yang setidaknya telah dilakukan sejak tahun 2022⁷.

Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova hingga saat ini masih memiliki status buronan dan belum tertangkap, dikarenakan keterbatasan oleh ICC, diantaranya keterbatasan dalam yurisdiksi ICC. International Criminal Court hanya memiliki yurisdiksi terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, dalam hal ini Rusia hanya menandatangani Statuta Roma namun belum meratifikasi traktat tersebut. Dengan kata lain apabila ICC memiliki bukti yang cukup untuk menangkap dan mengadili Putin, ICC tidak dapat melakukannya karena jika dipaksakan maka akan bersinggungan dengan yurisdiksinya⁸. Negara yang juga tidak termasuk dalam keanggotaannya tidak terikat oleh keputusan ICC sehingga Putin tidak berkewajiban untuk mematuhi surat perintah penangkapan tersebut.

Peluang ICC untuk mengadili Putin sangat kecil, namun dengan keterbatasan dalam kegagalan untuk menangkap Putin tidak membuat ICC bubar. ICC memiliki tugas untuk menangani seluruh kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak hanya berfokus pada kejahatan perang yang dilakukan oleh Putin. Alih-alih dibubarkan, ICC

⁷ Talita Dias, The ICC Response to Russia's War Gives Hope For Justice, <https://www.chathamhouse.org/2023/03/icc-response-russias-war-gives-hope-justice>, diakses 8 Oktober 2024.

⁸ Bah Jatun Nadratil, 2023, "Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia Ke Ukraina", *Juris Notitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 32.

lebih memungkinkan untuk meningkatkan keefektifitas dan pengaruhnya dalam menangani kejahatan-kejahatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pokok-pokok yang telah diurai dalam latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Mahkamah Pidana Internasional tidak efektif dalam mengadili pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Mahkamah Pidana Internasional sehingga tidak efektif untuk menegakan Hukum Humaniter Internasional dalam perang Rusia-Ukraina.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dengan membantu perkembangan hukum, terutama di bidang hukum

internasional tentang seberapa efektif penegakan hukum dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis :
 - a. Bagi kalangan internasional, kiranya penelitian ini dapat menambah pemahaman serta membantu pemerintah dan masyarakat Ukraina dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia.
 - b. Bagi peneliti, penelitian yang menjadi salah satu syarat kelulusan guna mendapatkan gelar Strata-1 ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas agar dapat bermanfaat dalam menangani berbagai kasus konkret yang serupa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang telah dibuat dengan mengangkat judul “Masalah Keefektifan Penegakan Hukum Humaiter Internasional dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina” merupakan hasil pemikiran dari peneliti sendiri tanpa meniru atau memplagiasi hasil penelitian yang sebelumnya. Peneliti telah menyelidiki beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai pembanding adalah sebagai berikut:

1. Yandhy Chanigia Purnama, 312014037, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2019:
 - a. Judul

Kewenangan International Criminal Court (ICC) dalam Menangani Kasus Genosida Etnis Rohingya.

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Tindakan pemerintah Myanmar di provinsi Rakhine terhadap etnis muslim Rohingya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yaitu kejahatan Genosida?
- 2) Apakah ICC (International Criminal Court) memiliki wewenang untuk menangani peristiwa pelanggaran HAM yaitu kejahatan Genosida di Negara Myanmar tepatnya di provinsi Rakhine?

c. Hasil Penelitian

Pemerintah Myanmar telah melakukan berbagai bentuk genosida yang dapat mengakhiri kehidupan etnis Rohingya dengan kerusakan fisik atau mental, seperti pembunuhan dan cedera fisik atau mental secara menyeluruh ataupun sebagian, sehingga Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta Roma 1998 diharapkan dapat memberikan perlindungan pada etnis Rohingya atas kejahatan genosida yang terjadi.

Dalam hal kasus genosida Etnis Rohingya di Myanmar, Internasional Criminal Court (ICC) dapat melakukan kewenangannya atas kasus tersebut jika negara yang bertanggung jawab atas kasus tersebut benar-benar tidak mau atau tidak dapat melakukan penyidikan atau penuntutan. Pasal 13 menyatakan bahwa ICC dapat menangani pelanggaran HAM berat jika kasus tersebut

diajukan oleh negara peserta Statuta Roma 1998. Rekomendasi ini diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, serta atas inisiatif dari penuntut ICC.

d. Perbedaan skripsi peneliti dan skripsi pembanding

Perbedaan diantara keduanya terletak subjeknya. Skripsi pembanding meneliti terkait ICC (International Criminal Court) yang menangani kasus Genosida di Rohingya, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terkait ICC yang menangani kasus perang antara Rusia dan Ukraina dan apakah ICC sendiri telah efektif untuk menyelesaikan kasus tersebut.

2. Angela Febrianti Silaban, 190513654, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023:

a. Judul

Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia yang Menyerang Ukraina Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah dasar pertimbangan hukum negara-negara Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia?
- 2) Bagaimanakah bentuk sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia?

c. Hasil Penelitian

Negara-negara di seluruh dunia mengecam penyerangan Rusia terhadap Ukraina, yang berdampak negatif terhadap kedua negara dan dunia secara keseluruhan. Negara-negara Uni Eropa menganggap penyerangan Rusia melanggar Pasal 2 (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberikan berbagai sanksi kepada Rusia sebagai tanggapan atas tindakan tersebut seperti membatasi kegiatan import terhadap produk batu bara, kayu, bahan kimia, pangan dan energi dari Rusia.

d. Perbedaan skripsi peneliti dan skripsi pembanding

Perbedaan diantara skripsi pembanding dan skripsi yang akan disusun terletak pada pokok permasalahan yang akan diteliti dimana skripsi pembanding lebih memfokuskan penelitian pada sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada Rusia atas tindakan penyerangannya ke Ukraina, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada ketidakefektifan ICC dalam menangani perang yang sedang berlangsung.

3. Nadia Maulidatul Qudsiyah, 21901021053, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2023:

a. Judul

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Civilian yang Terdampak Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum internasional terhadap penduduk sipil yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina?
- 2) Bagaimana peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina?

c. Hasil Penelitian

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus mematuhi prinsip pembedaan, membedakan antara penduduk sipil (civilian) dan kombatan, dan membedakan antara objek sipil dan sasaran militer, oleh karena itu mereka harus mengarahkan operasi mereka hanya pada sasaran militer. Bentuk perlindungan Civilian selama konflik bersenjata diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 yang mengatur jenis perlindungan selama konflik bersenjata terhadap warga negara, pasal 13,14,15 Konvensi Jenewa III 1949 mengatur jenis perlindungan terhadap non-kombatan dan kombatan, dan pasal 12 Protokol Tambahan 1877 Konvensi Jenewa I 1949 mengatur jenis perlindungan terhadap petugas medis.

Peran diplomatik dan hubungan konsuler untuk melindungi warga negara Indonesia yang terkena dampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina dapat dilakukan melalui diplomasi perlindungan, yang didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh suatu negara

terhadap negara lain mengenai kerugian kepada warga negara atau harta benda mereka. Selain itu, peran pemerintah negara untuk warga negara Indonesia di luar negeri juga dikenal sebagai diplomasi perlindungan.

e. Perbedaan skripsi peneliti dan skripsi pembanding

Perbedaan terhadap skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek penelitian diantara keduanya, dimana skripsi pembanding meneliti terkait bagaimana perlindungan hukum internasional yang diberikan terhadap civilian (penduduk sipil) yang terkena dampak oleh perang Rusia dan Ukraina, sedangkan skripsi yang akan disusun meneliti tentang apakah Mahkamah Pidana Internasional telah efektif dalam menangani konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari beberapa variabel yang digunakan berdasarkan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketidakefektifan didefinisikan sebagai keadaan dimana keadaan tersebut tidak menghasilkan efek atau hasil yang ingin dicapai⁹.

⁹ Cambridge Dictionary, Ineffective, <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/ineffective>, diakses 24 November 2024.

2. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum public internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun noninternasional¹⁰.
3. Konflik Bersenjata adalah konflik yang melibatkan penggunaan angkatan bersenjata oleh lebih dari satu kelompok bersenjata yang terorganisir, baik pemerintah maupun non-pemerintah¹¹.
4. Proprio motu merupakan kewenangan yang diberikan kepada kantor kejaksaan International Criminal Court oleh Statuta Roma untuk memulai penyelidikan atas kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi yang berada di bawah yurisdiksi ICC¹².

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku¹³, dengan mempelajari berbagai perjanjian-

¹⁰ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 2

¹¹ Mirsa Astuti, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*, Cetakan Pertama, Umsu Press, Medan, hlm. 37

¹² Hukum Online, Konsep Proprio Motu dalam Statuta Roma dan Penerapannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya-lt4ec61f419a769/>, diakses pada 22 November 2024.

¹³ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 43.

perjanjian internasional yang berkaitan dengan perang antara Rusia dan Ukraina.

2. Sumber Data

Penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif bersumber pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Beberapa instrumen relevan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, berupa:

1. Statuta Roma 1998
2. Konvensi Jenewa 1949
3. Protokol Tambahan I tahun 1977

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mampu memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari jurnal hukum dan buku yang memuat teori atau prinsip-prinsip dasar hukum, pendapat para ahli (doktrin), serta hasil penelitian hukum¹⁴. Dalam penelitian yang dilakukan, bahan hukum sekunder yang akan digunakan dari berbagai buku, jurnal, serta makalah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Sigit Supto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Palur Wetan, hlm. 41

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui pencarian data, membaca, menganalisis, serta mengklasifikasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data ini juga menggunakan metode wawancara apabila diperlukan sepanjang penelitian berlangsung, dengan Teknik yang dilakukan adalah tanya jawab dengan narasumber tentang masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln merupakan “Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”¹⁵.

5. Metode Berpikir

Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif yaitu metode berpikir yang berbasis pada suatu pernyataan umum yang kebenarannya telah diketahui atau diakui dan berakhir menghasilkan pengetahuan baru yang memiliki sifat khusus¹⁶.

¹⁵ Albi Anggito, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, CV Jejak, Bojong Genteng Jawa Barat, hlm. 7

¹⁶ Nur Solikin, *Op.Cit*, hlm. 12.